



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA
NOMOR 13 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN JADWAL KAMPANYE MELALUI METODE RAPAT UMUM
UNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal Pasal 49 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum KPU, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menyusun jadwal Kampanye Pemilu rapat umum;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 78 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui Metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, dalam Diktum KEEMPAT menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten menyusun dan menetapkan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui Metode Rapat Umum Partai Politik untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Sabu Raijua;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua tentang Penetapan Jadwal Kampanye Melalui Metode Rapat Umum

untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 78 Tahun 2024 Tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui Metode Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE MELALUI METODE RAPAT UMUM UNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Jadwal Pelaksanaan Kampanye melalui Metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Sabu Raijua sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Jadwal Rapat Umum sebagaimana Diktum KESATU dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari yang dimulai terhitung sejak tanggal 21 Januari 2024 s.d 10 Februari 2024, dimulai Pukul 09.00 – 18.00 Wita.
- KETIGA : Menetapkan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui Metode Rapat Umum untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2024 bagi Partai Kebangkitan Nusantara dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari di seluruh Wilayah Kabupaten Sabu Raijua melalui Rapat Umum dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Seba

Pada tanggal 20 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA,

ttd.

ALPIUS PETRUS SABA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



2. DAFTAR PARTAI POLITIK PENGUSUL DAN NON PENGUSUL TINGKAT KABUPATEN SABU RAIJUA YANG MENGIKUTI DUKUNGAN POLITIK PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

N0	Nama Partai Politik Pengusul	Nomor Urut Partai Politik Pengusul	Nomor Urut Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	1	1
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	2	2
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	3	3
4.	Partai Golongan Karya	4	2
5.	Partai Nasdem	5	1
6.	Partai Kebangkitan Nusantara	9	-
7.	Partai Hati Nurani Rakyat	10	3
8.	Partai Amanat Nasional	12	2
9.	Partai Demokrat	14	2
10.	Partai Perindo	16	3
11.	Partai Persatuan Pembangunan	17	3

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SABU RAIJUA

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

ARFAKSAT HUN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SABU RAIJUA,

ttd.

ALPIUS PETRUS SABA